



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Gita Andrey F. Putiray |
| 2. Tempat lahir | : Lansot |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/22 Januari 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lansot Jaga II, Kecamatan Tareran, Kabupaten |
| | Minahasa Selatan |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Gita Andrey F. Putiray, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Gita Andrey F. Putiray selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. barang bukti : --

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Bahwa Terdakwa tidak memukul korban dengan kepala tangan kanan

melainkan dengan menggunakan telapak tangan kiri dengan cara menampar;

2. Bahwa Saksi Boy Rodney Kembau pada beberapa hari sebelum kejadian mengalami kecelakaan motor dan perawatan dalam pemberian obat yang dilakukan oleh Saksi Boy Rodney Kembau karena kecelakaan motor tersebut, selain itu Saksi Boy Rodney Kembau sesudah kejadian masih bisa kembali beraktifitas dan tidak ada tanda-tanda Saksi Boy Rodney Kembau mengalami halangan dan kendala dalam beraktifitas;

3. Bahwa Terdakwa memberikan kesaksian dan sumpah palsu, selain itu Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Boy Rodney Kembau memiliki dendam dengan Terdakwa, Terdakwa juga sudah berusaha untuk meminta maaf kepada Saksi Boy Rodney Kembau dengan perantara istri terdakwa namun belum dimaafkan;

4. Bahwa pasal yang seharusnya didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni dengan ancaman penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Gita Andrey F. Putiray pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah keluarga Loach Kembau yakni di Perkebunan Tabe Desa Rumoong atas II Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Boy Rodney Kembau dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Boy Rodney Kembau menghadiri acara duka cita keluarga Terdakwa Gita Andrey F. Putiray yakni memperingati 40 hari meninggalnya tante Terdakwa bernama Syane Kembau. Pada saat itu keluarga Terdakwa berkumpul di tempat tersebut untuk membahas acara duka 40 hari kepergian Syane Kembau yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya. Pada saat Saksi Boy Rodney Kembau ingin berpamitan pulang Terdakwa menghampiri Saksi Boy Rodney Kembau dan menawarkan untuk mengantarkan Saksi Boy Rodney Kembau pulang dengan mengatakan *"marjo nanti kita antar pulang"* (mari, nanti saya antar pulang) tetapi Saksi Boy Rodney Kembau menolak tawaran terdakwa untuk mengantarkannya pulang karena saksi membawa kendaraan pribadi ke tempat tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa *"oh papa ani kwa ada bawa motor"* (oh bapak baptis ada bawa motor sendiri). Saksi Boy Rodney Kembau selanjutnya ke

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amr



kamar mandi, setelah itu kembali ke halaman rumah dan mengobrol kembali dengan Terdakwa. Ketika sedang mengobrol dengan Saksi Boy Rodney Kembau, emosi Terdakwa langsung naik yang sebelumnya Terdakwa sudah meneguk minuman beralkohol. Terdakwa secara tiba-tiba langsung memukul saksi Boy Rodney Kembau dengan cara mengayunkan tangannya yang terkepal secara keras ke leher Saksi Boy Rodney Kembau sebanyak satu kali sehingga Saksi Boy Rodney Kembau langsung jatuh ke tanah.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa Gita Andrey F. Putiray mengakibatkan Saksi Boy Rodney Kembau mengalami bengkak di bagian belakang leher dan merasakan kesakitan dan pusing dibagian kepala, sebagaimana sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 001/519/PKM-TAR/II/2021 yang dibuat di UPTD Puskesmas Tareran dan ditandatangani oleh Dr. Stevanus H. Kondoy, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bengkak pada bagian belakang leher dengan diameter 10 cm.

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan di dapatkan kekerasan akibat benda tumpul.
- Kekerasan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan tidak bisa beraaktivitas secara maksimal.

Perbuatan Terdakwa Gita Andrey F. Putiray tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Boy Rodney Kembau, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira jam 23.00 WITA di Desa Rumoong Atas Dua, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Rumah Keluarga Loach Kembau yang berada di Perkebunan Tabe, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi berada di acara kedukaan di Desa Rumoong Atas, selanjutnya saat Saksi hendak pulang, Terdakwa menawarkan untuk mengantar pulang, namun Saksi menolak dengan berkata bahwa Saksi saat itu membawa kendaraan yaitu sepeda motor, lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah bagian belakang leher dari Saksi, kemudian Saksi terjatuh ke tanah dan mengalami pusing kepala, kemudian Saksi Santy Kembau yang saat itu berada di tempat kejadian langsung mengangkat Saksi, dan



saat itu Terdakwa masih mencoba untuk memukul Saksi lagi, namun segera dileraikan oleh Saksi Hizkia Kembau, kemudian keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tareran;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saat itu sudah dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa istri dari Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

- Bahwa Terdakwa tidak memukul dengan menggunakan tangan kanan, melainkan dengan tangan kiri, dengan posisi tangan bukan terkepal melainkan terbuka;

2. Verry Kembau, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 jam 23.00 WITA di Desa Rumoong Atas Dua, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Perkebunan Tabe di Keluarga Loach Kembau;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi pada tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 08.00 WITA, kemudian Saksi Boy Rodney Kembau datang kepada saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk menemani Saksi Boy Rodney Kembau untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Boy Rodney Kembau, kemudian Saksi mengantarkan Saksi Boy Rodney Kembau ke Polsek Tareran untuk melapor;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun Saksi diceritakan oleh Saksi Boy Rodney Kembau;
- Bahwa Saksi melihat bekas pukulan di leher bagian belakang pada tubuh Saksi Boy Rodney Kembau karena Saksi Boy Rodney Kembau menunjukkannya kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Santy Kembau, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 jam 23.00 WITA di Perkebunan Tabe halaman rumah Keluarga Loach Kembau, Desa Rumoong Atas Dua, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi hendak pulang ke rumah, kemudian Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan marah-marahan, selanjutnya saat Saksi Boy Rodney Kembau datang kemudian Terdakwa memukul Saksi Boy Rodney Kembau di bagian leher dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Boy Rodney Kembau merasakan pusing, sehingga Saksi langsung memegang Saksi Boy Rodney Kembau yang hampir terjatuh;
- Bahwa Saksi sempat menegur Terdakwa yang saat itu marah-marahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dan Saksi Boy Rodney Kembau sebelumnya, namun pada saat acara tidak ada masalah apapun; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 jam 23.00 WITA di Perkebunan Tabe, Desa Rumoong Atas Dua, Kecamatan, Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di rumah Keluarga Loach Kembau, Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Boy Rodney Kembau dan keluarga yang lainnya sedang berkumpul dalam rangka memperingati 40 (empat puluh) hari meninggalnya Tante dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Boy Rodney Kembau yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol, lalu saat Terdakwa memperhatikan bahwa Saksi Boy Rodney Kembau terlihat tidak mempedulikan keluarga yang berduka yaitu karena saat itu Saksi Boy Rodney Kembau tidak turut membantu keluarga yang berduka untuk mempersiapkan acara, selanjutnya terdakwa beradu mulut dengan Saksi Boy Rodney Kembau dan terdakwa langsung memukul Saksi Boy Rodney Kembau sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri yang terbuka dan mengenai ke bagian leher belakang dari Saksi Boy Rodney Kembau;
- Bahwa Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi Boy Rodney Kembau namun tidak dimaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 jam 23.00 WITA, di Perkebunan Tabe, Desa Rumoong Atas Dua, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di rumah Keluarga Loach Kembau, awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Boy Rodney Kembau dan keluarga lainnya sedang berada di acara kedukaan, kemudian saat Saksi Boy Rodney Kembau hendak pulang, Terdakwa menawarkan untuk mengantar pulang, namun Saksi Boy Rodney Kembau menolak karena saat itu sedang membawa kendaraan sepeda motor, lalu Terdakwa yang sebelumnya merasa kesal dengan Saksi Boy Rodney Kembau yang tidak peduli dengan keluarga yang sedang berduka dan tidak membantu untuk mempersiapkan tempat kedukaan, maka Terdakwa memukul Saksi Boy Rodney Kembau dengan cara

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amr



mengayunkan tangannya ke arah leher bagian belakang dari Saksi Boy Rodney Kembau sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Boy Rodney Kembau terjatuh ke tanah dan mengalami pusing kepala;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor:001/519/PKM-TAR/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Tareran yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Stevanus H. Kondoy, M.Kes, terhadap tubuh Saksi Boy Rodney Kembau dengan hasil pemeriksaan yaitu Bengkok pada bagian belakang leher dengan diameter 10cm, dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan kekerasan akibat benda tumpul, dan kekerasan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan tidak bisa beraktifitas secara maksimal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama Gita Andrey F. Putiray dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Gita Andrey F. Putiray sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka



Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerenheidsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 jam 23.00 WITA, di Perkebunan Tabe, Desa Rumoong Atas Dua, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di rumah Keluarga Loach Kembau, awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Boy Rodney Kembau dan keluarga lainnya sedang berada di acara kedukaan, kemudian saat Saksi Boy Rodney Kembau hendak pulang, Terdakwa menawarkan untuk mengantar pulang, namun Saksi Boy Rodney Kembau menolak karena saat itu sedang membawa kendaraan sepeda motor, lalu Terdakwa yang sebelumnya merasa kesal dengan Saksi Boy Rodney Kembau yang tidak peduli dengan keluarga yang sedang berduka dan tidak membantu untuk mempersiapkan tempat kedukaan, maka Terdakwa memukul Saksi Boy Rodney Kembau dengan cara mengayunkan tangannya ke arah leher bagian belakang dari Saksi Boy Rodney Kembau sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Boy Rodney Kembau terjatuh ke tanah dan mengalami pusing kepala, selanjutnya akibat kejadian tersebut, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor:001/519/PKM-TAR/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Tareran yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Stevanus H. Kondoy, M.Kes, terhadap tubuh Saksi Boy Rodney Kembau dengan hasil pemeriksaan yaitu Bengkak pada bagian belakang leher dengan diameter 10cm, dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan kekerasan akibat benda tumpul, dan kekerasan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan tidak bisa beraktifitas secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dengan demikian jelas ternyata perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sadar kepastian, dimana perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat dari pemukulan tersebut pasti akan menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada tubuh orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak memukul korban dengan kepala tangan kanan melainkan dengan menggunakan telapak tangan kiri dengan cara menampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi Boy Rodney Kembau pada beberapa hari sebelum kejadian mengalami kecelakaan motor dan perawatan dalam pemberian obat yang dilakukan oleh Saksi Boy Rodney Kembau karena kecelakaan motor tersebut, selain itu Saksi Boy Rodney Kembau sesudah kejadian masih bisa kembali beraktifitas dan tidak ada tanda-tanda Saksi Boy Rodney Kembau mengalami halangan dan kendala dalam beraktifitas;
3. Bahwa Terdakwa memberikan kesaksian dan sumpah palsu, selain itu Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Boy Rodney Kembau memiliki dendam dengan Terdakwa, Terdakwa juga sudah berusaha untuk meminta maaf kepada Saksi Boy Rodney Kembau dengan perantaraan istri terdakwa namun belum dimaafkan;
4. Bahwa pasal yang seharusnya didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni dengan ancaman penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pada poin 1 (satu) Majelis Hakim menilai bahwa mengenai perbuatan terdakwa yang memukul Saksi Boy Rodney Kembau pada intinya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan unsur bahwa faktanya Terdakwa benar telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Boy Rodney Kembau, dan mengakibatkan sakit terhadap Saksi Boy Rodney Kembau, selanjutnya untuk pembelaan pada poin yang ke 2 (dua) Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidaklah memiliki keahlian untuk menilai mengenai akibat yang ditimbulkan berdasarkan kasat mata saja, sedangkan dalam persidangan dibacakan *Visum et Repertum* Nomor 001/519/PKM-TAR/II/2012, yang mana *Visum et Repertum* tersebut dibuat oleh dokter yang memang ahli dalam bidang tersebut yang dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hal tersebut tidaklah bisa secara serta merta mengesampingkan atau menggugurkan nilai pembuktian dari alat bukti tersebut dan menghilangkan fakta bahwa benar terdapat luka pada Saksi Boy Rodney Kembau yang diakibatkan oleh pukulan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pembelaan pada poin ke 3 (tiga), Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa berkesesuaian dengan keterangan dari Saksi lainnya yang mana didukung juga dengan bukti berupa hasil *Visum et Repertum* yang menerangkan mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Boy Rodney Kembau, selanjutnya mengenai permintaan maaf dari Terdakwa melalui istrinya yang tidak diterima oleh Saksi Boy Rodney Kembau, Majelis Hakim menilai bahwa permintaan maaf tidaklah menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana dan tidaklah pula dapat menggugurkan tuntutan perkara pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pada poin 4 (empat), Majelis Hakim menilai bahwa mengenai hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian uraian unsur pasal, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44-52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Boy Rodney Kembau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gita Andrey F. Putiray tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, oleh kami Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Hari Andi Sihombing, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.